

DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Syahrul Mubarak Subeitan

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: syahrul.subeitan@iain-manado.co.id

Nurlaila Isima

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: nurlaila.isima@iain-manado.co.id

Muhamad Sauki Alhabsyi

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
Email: habsyisauqi@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai dinamika pengangkatan anak di Indonesia melalui suatu analisis dari pengaturan anak angkat beserta implementasinya, baik ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dibutuhkan dalam menjamin suatu kejelasan dan kepastian tentang pengangkatan anak, akan tetapi diperlukan dalam menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi anak angkat, sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, serta dalam kompilasi hukum Islam (KHI), solusi yang diberikan untuk memenuhi hak anak angkat tersebut adalah dengan jalan wasiat wajibah.

Kata kunci: Anak Angkat; Kompilasi Hukum Islam; Wasiat Wajibah.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau anak angkat berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung (Rahajoekusumah, 1980). Pengangkatan anak juga sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pelaksanaannya pun berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak telah memegang peran yang kontroversial dan ambigu dalam imajinasi sosial banyak budaya. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial, hukum dan ekonomi yang kompleks yang telah ada dalam satu bentuk atau lainnya di sebagian besar masyarakat sejak sejarah kuno (Kutty, 2014).

Implementasi pengangkatan anak pada masyarakat Indonesia dapat ditemukan bahwa ketentuan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan praktiknya. Hal demikian dapat dilihat dalam penelitian Mutasir tentang dampak hukum pengangkatan anak pada suatu daerah. Mutasir menerangkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di desa Terantang, Riau, menurut hasil penelitiannya bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan hukum adat mengenai pengangkatan anak tanpa ada pengesahan dari pengadilan. Selain itu, proses pengangkatan anak dilakukan hanya antara orang tua kandung dengan pihak keluarga yang akan mengangkat anak tersebut bersepakat dalam melaksanakan pengangkatan anak. Bukti dalam proses tersebut dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang menunjukkan status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Lebih lanjut dalam surat yang dibuat oleh para pihak menyatakan bahwa anak yang sudah sah diangkat tersebut tidak boleh diungkit-ungkit lagi tentang status anak angkat tersebut, apalagi sesuatu hal yang tidak diharapkan akan sampai kepada anak tersebut di kemudian hari (Mutasir, 2017).

Selain penelitian di atas, terdapat sebuah penelitian dari Nurul Ayu Tri Ulfiah yang mengungkap alasan-alasan terhadap pengangkatan anak di Gowa, Sulawesi Selatan. Di antara alasan pengangkatan anak di Gowa, yaitu: sebagaimana alasan pada umumnya, “karena belum memiliki keturunan atau baru memiliki seorang anak saja”, dan alasan yang tidak mungkin disampaikan di muka sidang pengadilan tetapi mampu meyakinkan hakim di dalam permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak, yaitu untuk mendapatkan tunjangan gaji bagi calon orang tua angkat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Ulfiah, 2017).

Walaupun kasus di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak ditetapkan oleh pengadilan, tetapi ada juga keluarga yang melalui pengadilan dengan

mengajukan permohonan pengangkatan anak. Dari kasus-kasus di atas juga dapat disimpulkan bahwa orang tua yang ingin mengangkat anak, tidak melalui atau tidak ditetapkan oleh pengadilan karena dianggap hal tersebut kurang penting dibandingkan dengan mengurus anak tersebut ketika sudah menjadi anak angkatnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut masih belum faham mengenai pentingnya hukum. Mereka masih menganggap bahwa hal tersebut tidak penting, padahal pemahaman mengenai adanya status anak angkat yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan hal yang penting demi kejelasan status, kesesuaian administrasi, bahkan demi kepentingan anak ke depan. Dinamika inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini untuk mengkaji aturan pengangkatan di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia, serta implikasi dari aturan tersebut. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kajian pustaka yang penulis dapatkan dari berbagai sumber atau referensi yang terkait, baik dari jurnal maupun buku. Metode tersebut untuk mendapatkan sebuah hasil dalam penelitian ini yang diolah secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak dalam Substansi Islam

Pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan "*Tabanni*". "*Tabanni*" dalam tradisi masyarakat Arab kerap kali sering terjadi dan bukan menjadi sesuatu hal yang baru. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya saat mengadopsi Zaid bin Haritsah. Setelah diangkat oleh Nabi SAW., penamaan Zaid bin Haritsah, Zaid anaknya Haritsah, diganti dengan nama Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Hal tersebut diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW di depan kaum Quraisy dan berkata: "*Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya*". Dengan perkataan Nabi SAW. seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa sikap Nabi SAW. tersebut merupakan gambaran kondisi pada masyarakat saat itu yang menjadikan Zaid sebagai anak dari Nabi SAW., sehingga pada saat itu para sahabat memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad (Harun, 1996). Namun setelah Nabi SAW. diutus menjadi Rasul, turun wahyu yang membahas masalah tersebut, termasuk wahyu yang membahas persoalan waris-mewaris yang diperuntukkan kepada ahli waris dengan hubungan nasab maupun perkawinan. Dengan turunnya wahyu tersebut,

panggilan Zaid bin Muhammad kembali lagi menjadi Zaid bin Haritsah. Wahyu yang dimaksud termaksud di dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 4, 5 dan 40 (Kutty, 2014). Berikut adalah terjemahan dari ayat-ayat tersebut:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar (Ayat 4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Ayat 5). Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu (Maksudnya: Nabi Muhammad SAW. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah SAW., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Ayat 40).”

Berdasarkan ayat di atas maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Islam tidak membenarkan pengangkatan anak tersebut disamakan dengan anak kandung. Artinya status anak angkat tetaplah menjadi anak angkat, namun dalam sebuah anggapan bahwa anak angkat seakan-akan menjadi anak kandung. Meskipun demikian, dalam sistem hukum Islam bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, hal tersebut dimaksudkan agar menjaga hak waris dari para ahli waris dan tidak jatuh di tangan orang-orang yang tidak berhak. Meskipun dalam hukum Islam bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris, namun hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya yang dalam pembahasan selanjutnya akan dikaji dari perspektif hukum positif di Indonesia.

Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Aturan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya sudah tertuang dari berbagai aturan yang ada, seperti pada aturan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dengan beberapa Pasal yang menyinggung terkait pengangkatan anak, yaitu: pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal

12. Beberapa intisari dari pasal tersebut bahwa “pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Setelah aturan di atas, Mahkamah Agung juga mengambil andil dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang menerangkan bahwa “pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat tersebut tinggal”. Namun setelah muncul UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, penyelesaian permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam.

Berdasarkan dua pengadilan yang mengeluarkan suatu penetapan pengangkatan anak di atas, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, masing-masing dari dua pengadilan tersebut memiliki dampak hukumnya. Di Pengadilan Agama menafsirkan berdasarkan hukum Islam bahwa pengangkatan anak merupakan suatu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemenuhan nafkah, pendidikan dan kebutuhan bagi si anak, namun tidak akan memutus hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya, dengan begitu angkat angkat tersebut bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sedangkan pada Pengadilan Negeri, status anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat tersebut mendapat warisan dari orang tua angkatnya (Sari et al., 2018).

Kemudian aturan lain yang membahas mengenai pengangkatan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pembahasan mengenai pengangkatan anak terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 41. Adapun pasal 40 menegaskan bahwa “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan catatan bahwa si anak sudah siap mendengarkan dan menerima semua dari apa yang akan disampaikan kepada si anak”.

Selanjutnya di dalam peraturan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Lebih lanjut, aturan

tersebut juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selain aturan-aturan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara orang-orang yang beragama Islam tersebut tercantum di dalam “Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan surat yang berupa akta kelahiran sebagai bukti dalam mengurus administrasi si anak.

Melihat berbagai aturan di atas, secara tidak langsung sebagai pemenuhan dari kebutuhan masyarakat untuk memberi peluang pengangkatan anak sesuai prosedur yang ada. Dari berbagai peraturan-peraturan tersebut juga dapat dipahami bahwa peraturan mengenai pengangkatan anak ini bertujuan untuk melindungi, mensejahterakan dan menjamin kebetuhan bagi si anak.

Wasiat Wajibah sebagai Solusi Hak Anak Angkat

Mesir sebagai suatu negara di antara beberapa negara Muslim yang melirik masalah wasiat dengan mengundang wasiat wajibah dalam Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Beberapa poin penting di dalam aturan tersebut, di antaranya (Mahmood, 1972):

1. Cucu yatim yang dimaksud dalam UU Kewarisan Mesir merupakan cucu laki-laki atau cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Ada perbedaan dalam hal pembagian bagi keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Keturunan anak perempuan hanya diberikan kepada generasi pertamanya, sedangkan bagi keturunan anak laki-laki diberikan kepada generasi ke bawahnya tanpa batas. Jika berkumpul cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam satu waktu pembagian, maka prinsip 2:1 tetap berlaku;
2. Batas pemberian harta dalam pelaksanaan wasiat wajibah adalah tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta. Jika ada cucu yang sudah memperoleh wasiat dari jalur biasa, maka sebagai cucu yang lain tetap mendapatkan bagian masing-masing dengan tetap mematuhi aturan wasiat, yaitu tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta.

3. Apabila kakek atau nenek dari cucu yatim tersebut sudah memberikan wasiat biasa atau hibah yang nilainya seperti dengan wasiat wajibah, maka cucu yatim tersebut tidak lagi memperoleh wasiat wajibah. Apabila wasiat yang dibagikan lebih dari 1/3 bagian, maka sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak, sedangkan jika wasiat yang dibagikan kurang dari 1/3 bagian, maka harus digenapkan dengan jalan wasiat wajibah.
4. Wasiat wajibah lebih didahulukan dari wasiat biasa. Apabila hal tersebut urgen, jumlah wasiat biasa yang diberikan harus menyesuaikan dengan pemberian wasiat wajibah.

Berbeda konsep wasiat wajibah di Mesir melalui Pasal 76-79 UU Mesir No. 71 Tahun 1946 yang diperuntukkan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari kakek atau neneknya, di Indonesia sendiri konsep wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat maupun orang tua angkat yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 (Subeitan, 2020). Adapun konsep wasiat wajibah Mesir jika dilihat dari aturan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dijumpai dengan aturan konsep “ahli waris pengganti” yang lebih difokuskan kepada penjaminan bagi cucu yatim. Pertanyaan muncul mengapa Indonesia lebih memilih konsep “ahli waris pengganti” ketimbang konsep “wasiat wajibah” sebagai konsep untuk menjamin kewarisan bagi cucu yatim? Menurut Euis Nurlaelawati, Guru Besar Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa “persoalan anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat diselesaikan dengan konsep “ahli waris pengganti”, karena ahli waris sendiri dalam sistem kewarisan Islam memberikan syarat bahwa harus ada hubungan nasab” (Nurlaelawati, 2003). Dengan demikian, KHI lebih mengkoordinir konsep “ahli waris pengganti” diperuntukkan kepada cucu yatim, sedangkan konsep wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Wasiat wajibah di Indonesia yang dimaknai dengan wasiat wajibah yang diperuntukkan oleh anak angkat atau orang tua angkat tentunya tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat Indonesia dalam pengadopsian anak. Adopsi sendiri dapat dilihat dari dua pengertian, yaitu: (Utomo, 2003)

1. “Mengambil anak orang lain dengan tidak memberi status anak kandung kepadanya” untuk diasuh dan dididik dengan rasa kasih sayang, penuh perhatian dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagaimana anaknya sendiri.
2. “Mengambil anak orang lain dengan memberi status anak kandung kepadanya”, sehingga anak angkat tersebut dapat menggunakan nasab orang

tua angkatnya dan dapat mewarisi harta peninggalannya, serta hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Melihat kedua pengertian di atas, KHI mengartikan bahwa adopsi atau pengangkatan pada pengertian yang pertama, yaitu anak angkat tetaplah anak angkat dan bukan anak kandung. Oleh karena itu, dalam suatu wawancara di kalangan para ulama di Indonesia pada saat pengumpulan dalam perumusan KHI, tidak ada satu ulamapun yang bisa menerima ketentuan status anak angkat menjadi ahli waris yang telah dijelaskan dalam nash-nash hukum Islam dan kitab-kitab fikih terdahulu (Harahap, 2005). Hal tersebut tertuang di dalam KHI Pasal 171 huruf h (ketentuan umum) bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Lebih lanjut mengenai aturan wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia secara mutlak tercantum di dalam KHI Pasal 209 yang pada intinya menyatakan bahwa anak dan orang tua angkat, yang memang bukan dari kalangan ahli waris, akan mendapatkan wasiat wajibah yang kadarnya, yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta warisan anak dan orang tua angkatnya. Secara rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat dari konsep wasiat wajibah di Indonesia yang dilatarbelakangi sebagai berikut: (Bisri, 1999)

1. Sumber hukum yang disandarkan berdasarkan sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dilengkapi dengan sumber yang diambil dari kitab-kitab fiqih, wawancara kepada para ulama, yurisprudensi maupun studi fenomena atau studi banding
2. Sumber hukum di Indonesia, seperti Undang-undang maupun Peraturan Perundang-undangan. Contoh dari sumber hukum tersebut adalah UU No. 22 Tahun 1946 *jo.* UU No. 32 Tahun 1954 dan UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Selain hukum Islam yang menjadi sumber hukum di Indonesia, hukum barat dan hukum adat juga dipakai dengan suatu pembaharuan sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia.

Adapun ketentuan dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu pembaruan hukum keluarga Islam yang juga dapat dikatakan sebagai solusi yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia dalam menjawab persoalan mengenai warisan, dalam hal ini wasiat wajibah, yang sering menjadi pranata sosial di masyarakat akan adanya pengadopsian anak atau mengangkat anak. Meskipun

demikian, beberapa di kalangan praktisi maupun ahli hukum, serta akademisi yang sering mempertanyakan pasal tersebut datangnya dari mana dan kenapa konsep wasiat wajibah hanya diperuntukan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Hal inilah yang bisa menjadi bahan kajian secara historis selanjutnya.

Melihat fenomena di atas mengenai anak angkat, maka sama halnya dengan ketentuan dari nash-nash hukum Islam dan kitab-kitab fiqh bahwa peran anak angkat bukanlah sebagai ahli waris yang memperoleh warisan dari si pewaris, namun anak angkat dapat memperoleh bagian harta dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Peran anak angkat dalam hal wasiat wajibah mengambil andil bagi orang tua angkatnya, bukan hanya dari segi pemeliharaan biaya hidup dan keperluan anak angkatnya, juga pemeliharaan anak angkat kepada orang tua angkatnya dalam menjaga harkat dan martabat orang tua angkatnya sebagaimana yang tertera di dalam KHI Pasal 171 huruf h (ketentuan umum). Dengan ketentuan Pasal tersebut, maka pemberian harta kepada anak angkat dan orang tua angkat dapat diperoleh dengan jalan wasiat wajibah sebagaimana yang tertuang dalam KHI Pasal 209 bahwa “terhadap anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya atau anak angkatnya”.

Kehadiran dalam aturan-aturan di atas dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang bersifat dinamis, karena mengakomodir hubungan antar keluarga, walaupun sebatas orang tua angkat dan anak angkat. Peran KHI di atas sangat penting dalam penentuan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat sebagai alat bantu ijtihad bagi hakim-hakim di Pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara baru. Dengan demikian, KHI merupakan suatu terobosan yang bercirikan budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dimaknai dengan mengadopsi atau mengangkat seorang anak dari orang tua lain untuk dijadikan sebagai anak, bahkan menjadikan status anak tersebut sebagai anak kandung dan kemudian anak angkat tersebut mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Adapun implementasinya pada masyarakat Indonesia berbeda-beda, dalam pengangkatan anak, ada yang melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak, dan ada juga yang tanpa melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut memiliki akibat hukum masing-masing. Di Pengadilan Agama, nasab anak yang diangkat tersebut tidak akan

berpindah ke orang tua angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Negeri, hak anak angkat sama seperti anak kandung. Selain itu, dengan perkembangan dinamika hukum waris Islam di Indonesia, anak angkat berhak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui solusi wasiat wajibah.

REFERENSI

- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- Harahap, Y. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (II)*. Sinar Grafika.
- Harun, N. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kutty, F. (2014). Islamic Law and Adoptions. *Valparaiso University Law School Legal Studies Research Paper Series*, 1–44.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. The New India Press.
- Mutasir. (2017). Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), 173–192.
- Nurlaelawati, E. (2003). The Debate on Muslim Family Law Reforms in Indonesia: the Case of Representation of Heirs and Obligatory Bequest. *Al-Jami'ah*, 41(2), 250.
- Rahajoekusumah, D. (1980). *Kamus Belanda-Inggris*. Rineka Cipta.
- Sari, Yusnita, N., & Cahyaningsih, D. T. (2018). Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat setelah Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Privat Law*, 6(2), 265–270.
- Subeitan, S. M. (2020). Wasiat Wajibah dan Implementasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. *Comparativa*, 1(2), 76–94.
- Ulfiah, N. A. T. (2017). *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*. UIN Alauddin.
- Utomo, S. B. (2003). *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press.